



**PUTUSAN**

**Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marnaek Parningotan Gultom als Naek  
Tempat lahir : Tiga Raja  
Umur/Tanggal lahir : 37/7 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Gereja Desa Pardamean Kecamatan Ajibata  
Kabupaten Toba Samosir  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2020 s/d 9 Januari 2020;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marihot Frandus Sinaga, S.H., Mobby Viyata Manik, S.H., Sahat Manuring, S.H dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran Simalungun yang beralamat di Jalan Makadame Raya no 19, Nusa Harapan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Register 199/SK/2020/PN.Sim tanggal 29 Juli 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan perkara Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 27 Julil 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-113/I.2.24/Enz.2/05/2020 tanggal 08 Mei 2020 sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kamar No.1109 Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau**

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK** sedang berada di penginapan SIHALA dan tidur didalam kamar No.04 lalu tidak berapa lama saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI (Dalam penuntutan terpisah) menghubungi Handphone milik terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, hendak mengajaknya makan siang lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang tidur di kamar No.04 Penginapan SIHALA Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir kemudian saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL (Dalam penuntutan terpisah) selanjutnya berselang 15 menit kemudian saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI datang ke kamar penginapan terdakwa dan mengatakan **“ayok kita makan di rumah PALDERAMA GURNING ALS PAL”** lalu terdakwa menjawab **“iya datang menyusul, kaulah duluan kesana”** kemudian saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI pergi dan tidak berapa lama terdakwa menyusulnya menuju kerumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan sesampainya di rumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan menemui saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL serta saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL kemudian tidak berapa lama pesanan nasi untuk makan siang datang dan mereka makan siang bersama-sama didalam rumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan setelah itu kedua orang teman saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL pergi. Selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib, terdakwa bersama dengan saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI memakai/ mengkonsumsikan narkotika jenis sabu dengan mengisap sabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu sekira pukul 14.35 Wib, RINA HUTAGALUNG (Daftar Pencarian Orang) menghubungi ke Whatsapp terdakwa dan mengatakan **“Bang bisa datang ke Hotel Danau Toba Cottage kami 2 hari menginap disini, sekalian datang abang bawakan buah Rp.300”** dan terdakwa menjawab **“Tidak ada buah, kalian aja yang datang kemari”** lalu RINA HUTAGALUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan **“bisanya bang, abang saja yang datang ke Hotel Danau Toba Cottage,**

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sekalian bawa peralatannya nanti aq chat di kamar berapa kami menginap, nanti aku ganti uang minyak sepeda motormu Rp.30.000,-*“dan terdakwa menjawab *“okeelah tunggu saja sebentar nanti aku carikan“* kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL *“Pal, ada sabu mu ini ada tamu cewek memesan sabu Rp.300,- dan uangnya nanti aku bayarkan sepulang aku mengantarkan sabu“* dansaksi PALDERAMA GURNING ALS PAL menjawab *“iya, ada kau tunggu sebentar ya“* lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL masuk kedalam kamarnya lalu terdakwa mendatangi saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL kedalam kamarnya dan terdakwa meminta pesanan sabu tersebut kemudian saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi dan mengajak saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungundan saat itu ada masuk chat Whatsapp dari RINA HUTAGALUNG yang isinya 1109 (merupakan nomor kamar yang ditempatinya) lalu terdakwa bersama dengan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI berangkat mengantar sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat BK 5398 TAY kemudian sekira pukul 16.00 Wib, mereka tiba di pintu masuk Hotel Danau Toba Cottage lalu terdakwa turun dari sepeda motor sementara saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa berjalan kaki menuju kamar nomor 1109 dan saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat RINA HUTAGALUNG sedang berada didalam kamar bersama dengan temannya seorang perempuan.

Selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Simalungun yang mana sebelumnya saksi ASWIN MANURUNG, saksi ARIKSON SIBARANI dan saksi DONAL TOBING (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun)menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu saksi

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi langsung berangkat ketempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi Polisi tiba di Hotel Danau Toba Cottage dan melakukan pencarian kamar Nomor 1109 karena menurut informasi yang didapat bahwa akan terjadi transaksi didalam kamar nomor 1109 lalu saksi Polisi menemukan kamar Nomor 1109 dan dalam keadaan terbuka kemudian saksi Polisi membagi tugas dengan cara berpencar untuk dapat memantau siapa saja yang akan datang kedalam kamar tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa masuk kedalam kamar nomor 1109 dan melihat gerak geriknya sangat mencurigakan lalu saksi Polisi langsung mengamankannya dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor HP Sim 1 082360591553, Sim 2 083102415525, 1 (satu) buah kotak rokok luffman berisikan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok, 1 (satu) buah mancis warna merah yang telah terpasang jarum, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah jarum kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa ianya datang bersama dengan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI yang berada didepan pintu masuk Hotel dan sabu diperoleh dari saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL lalu saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut lalu ketika dari pintu masuk Hotel tersebut diamankan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor HP: 082165814925 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah BK 5398 TAY nomor mesin: JFM2E-1488498, nomor rangka: MH1JFM217EK494590 tahun pembuatan 2014 an.RATNA SIRAIT. Selanjutnya terdakwa dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dibawa untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL berhasil ditemukan di Pantai Longbach Ajibata Tobasamosir dan ditemukan darinya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Ming Heng Scale, Uang tunai Rp.150.000,- terdiri dari 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor HP 081263504179, 1 (satu) buah buku notes warna hitam merk Erica 156 yang didalamnya bertuliskan penjualan sabu, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



botol kaca lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari RANU GURNING (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa bersama dengan saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI berikut seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/IL.10040.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh RENDIANA PASARIBU dan AGUS ALEXANDER Y, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK dan RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis shabu diduga milik terdakwa PALDERAMA GURNING ALS PAL dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 718/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK dan RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI
  - B. 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram milik terdakwa PALDERAMA GURNING ALS PAL
- Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika, dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kamar No.1109 Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ataupun di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ASWIN MANURUNG, saksi ARIKSON SIBARANI dan saksi DONAL TOBING (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu saksi Polisi langsung berangkat ketempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi Polisi tiba di Hotel Danau Toba Cottage dan melakukan pencarian kamar Nomor 1109 karena menurut informasi yang didapat bahwa akan terjadi transaksi didalam kamar nomor 1109 lalu saksi Polisi menemukan kamar Nomor 1109 dan dalam keadaan terbuka kemudian saksi Polisi membagi tugas dengan cara berpacar untuk dapat memantau siapa saja yang akan datang kedalam kamar tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa masuk kedalam kamar nomor 1109 dan melihat gerak geriknya sangat mencurigakan lalu saksi Polisi langsung mengamankannya dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor HP Sim 1 082360591553, Sim 2 083102415525, 1 (satu) buah kotak rokok luffman berisikan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok, 1 (satu) buah mancis warna merah yang telah terpasang jarum, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah jarum kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa ianya datang

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI yang berada didepan pintu masuk Hotel dan sabu diperoleh dari saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL lalu saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut lalu ketika dari pintu masuk Hotel tersebut diamankan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor HP: 082165814925 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah BK 5398 TAY nomor mesin: JFM2E-1488498, nomor rangka: MH1JFM217EK494590 tahun pembuatan 2014 an.RATNA SIRAIT. Selanjutnya terdakwa dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dibawa untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL berhasil ditemukan di Pantai Longbach Ajibata Tobasamosir dan ditemukan darinya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Ming Heng Scale, Uang tunai Rp.150.000,- terdiri dari 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor HP 081263504179, 1 (satu) buah buku notes warna hitam merk Erica 156 yang didalamnya bertuliskan penjualan sabu, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol kaca lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari RANU GURNING (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa bersama dengan saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI berikut seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/IL.10040.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh RENDIANA PASARIBU dan AGUS ALEXANDER Y, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK dan RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu diduga milik terdakwa PALDERAMA GURNING ALS PAL dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 718/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK dan RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram milik terdakwa PALDERAMA GURNING ALS PAL

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba, dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-113/ I.2.24/Enz.2/05/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terd terdakwa **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) bungkus klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor HP Sim 1 082360591553, Sim 2 0831024155251,
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman berisikan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah jarum,
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor HP 0812 65814025

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam-merah BK 5398 TAY, nomor mesin: JFM2E – 1488498 nomor rangka: MH1JFM217EK494590, tahun pembuatan 2014 an. RATNA SIRAIT.

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Marnaek Parningotan Gultom als Naek secara keseluruhan;
2. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan narkobagolongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa agar direhabilitasi dipusat rehabilitasi dengan biaya dibebankan kepada negara;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 27 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM Alias NAEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan narkotika jenis sabu

-1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor HP Sim 1 082360591553, Sim 2 0831024155251,

-1 (satu) buah kotak rokok Luffman berisikan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah jarum,

-1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor HP 0812 65814025

**Dimusnahkan**

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam-merah BK 5398 TAY, nomor mesin: JFM2E-1488498 nomor rangka: MH1JFM217EK494590, tahun pembuatan 2014 an. RATNA SIRAIT.

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 27 Juli 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 244/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim;

Menimbang, bahwa Panasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding bertanggal 05 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 244/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Konta Memori Banding dalam perkara ini, yang dikirimkan dari Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Agustus 2020 Nomor W2.U.16/2645/HN 01.10/VIII/2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 03 September 2020 Nomor Agenda 8737;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan relas untuk mempelajari berkas Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim tersebut secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 Nomor 244/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak hari berikutnya dari

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 s/d pasal 237 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 27 Juli 2020 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

**PEMOHON BANDING** (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 244/Pid.Sus/2020/PN Sim, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

**1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 244/Pid.Sus/2020/PN Sim, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan Kesaksian dari para saksi Ad Charge dan kesaksian dari Terdakwa.**

Adapun fakta, bukti, serta saksi yang dimaksud oleh penasihat hokum terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai Berikut :

- a. Keterangan Saksi dari pihak kepolisian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum
  - Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukanlah target operasi;
  - Saksi dari pihak kepolisian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum menerangkan bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- b. Keterangan Saksi mahkota
  - Saksi Mahkota menerangkan bahwa terdakwa dan saksi mahkota tidak memiliki hubungan kerjasama sama dalam peredaran Narkotika
  - Saksi mahkota yang juga merupakan terdakwa dalam perkara ini (dalam dakwaan terpisah) menerangkan bahwa terdakwa awalnya

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



dihubungi oleh Rina Hutagalung untuk dicarikan Narkotika, namun Terdakwa menolak. Namun ketika Rina Hutagalung kembali menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkotika dan diajak untuk memakai bersama, terdakwaupun menyanggupinya;

- Saksi mahkota menerangkan maksud terdakwa mengantarkan sabu tersebut bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk dipakai RINA HUTAGALUNG bersama terdakwa;
  - Saksi mahkota menerangkan bahwa dalam mengantarkan sabu kepada RINA HUTAGALUNG, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi mahkota ataupun dari rina hutagalung;
- c. Keterangan Terdakwa**
- Terdakwan menerangkan mau mencarikan sabu kepada RINA HUTAGALUNG bukan karena dijanjikan upah Rp. 30.000,- , melainkan rencananya terdakwa dan RINA HUTAGALUNG hendak memakai sabu tersebut bersama-sama;
  - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminta sabu kepada PALDERAMA GURNING ALS PAL sebanyak Rp. 300.000,- dimana Rp. 200.000,- untuk RINA HUTAGALUNG, dan Rp. 150.000,- untuk terdakwa sendiri;
  - Terdakwa menerangkan tidak mendapat upah baik dari PALDERAMA GURNING ALS PAL ataupun dari RINA HUTAGALUNG;
  - Terdakwa menerangkan mau mencarikan sabu kepada RINA HUTAGALUNG bukan karena dijanjikan upah Rp. 30.000,- , melainkan rencananya terdakwa dan RINA HUTAGALUNG hendak memakai sabu tersebut bersama-sama ;
  - Terdakwa menerangkan terdakwa mengenal RINA HUTANGALUNG pada tanggal 31 Desember 2019, pada saat RINA HUTAGALUNG bersama temannya bermarga SIRAIT menemui PALDERAMA GURNING ALS PAL untuk membeli sabu seharga Rp.150.000,- . Pada saat itulah terdakwa mengenal RINA HUTAGALUNG dan RINA HUTAGALUNG mengajak Terdakwa ke penginapan SIHALA untuk memakai sabu bersama seorang wanita teman dari RINA HUTAGALUNG;
- d. Keterangan Saksi Ad Charge**
- Saksi Menerangkan bahwa tidak pernah melihat secara langsung terdakwa menggunakan narkotika, tetapi pernah mendengar kalau terdakwa menggunakan narkotika ;



- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah bekerja ataupun terlibat dalam peredaran narkotika ;
  - Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukanlah anggota PALDERAMA GURNING ALS PAL;
  - Saksi menerangkan bahwa Rano Gurning tidak memiliki hubungan apaun dengan Terdakwa ;
- e. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun tidak mencatatkan bantahan terdakwa atas kesaksian para saksi dari pihak Kepolisian Resort Simalungun yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana bantahan tersebut sebagai berikut :
- Menyangkal keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan anggota dari PALDERAMA GURNING ALS PAL ;
  - Menyangkal keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat penangkapan hendak menjual Narkotika jenis Sabu;
  - Terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi mencoba melarikan diri saat hendak diantar ke rumah Tahanan sementara di Asrama Polisi di Pematangsiantar ;
  - Terdakwa menyangkal keterangan saksi tentang barang bukti, karena barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terdakwa terdapat kaca pirex :

sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

**2. Kekhilafan Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum Sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa sekira pukul 14.35 Wib, RINA HUTAGALUNG (Daftar Pencarian Orang) menghubungi ke Whatsapp terdakwa dan mengatakan "Bang bisa datang ke Hotel Danau Toba Cottage kami 2 hari menginap disini, sekalian datang abang bawakan buah Rp.300" dan terdakwa menjawab "Tidak ada buah, kalian aja yang datang kemari" lalu RINA HUTAGALUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "bisanya bang, abang saja yang datang ke Hotel Danau Toba Cottage, sekalian bawa peralatannya nanti aq chat di kamar berapa kami menginap, nanti aku ganti uang minyak sepeda motormu Rp.30.000,-" dan terdakwa menjawab "okelah tunggu saja sebentar nanti aku carikan";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** (dalam dakwaan terpisah) menerangkan bahwa terdakwa dimintai untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh Rina Hutagalung dengan tujuan agar terdakwa dan Rina Hutagalung nantinya akan memakai narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa keterangan saksi Mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa diminta untuk mencarikan sabu oleh rina Hutagalung. Bahwa terdakwa juga menerangkan terdakwa membawakan sabu tersebut tidak mendapat atau mengharapkan imbalan apapun baik dari Rina Hutagalung ataupun dari saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL**, melainkan Karena persahabatan saja, dan akan memakai bersama. Adapun uang Rp. 30.000 yang dijanjikan oleh Rina Hutagalung, terdakwa tidak pernah mengharapkannya. Bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut umum tidak mampu menghadirkan Rina Hutagalung untuk diambil keterangannya di hadapan persidangan, sehingga Majelis Hakim (*judex factie*) tidak memperoleh keterangan dari Rina Hutagalung. Dengan tidak hadirnya Rina Hutagalung, maka Majelis Hakim (*judex factie*) tidak memiliki alat bukti untuk memperkuat pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, dalam keadaan yang tidak pasti, maka harus dinyatakan bahwa Rina Hutagalung tidaklah memesan sabu kepada Terdakwa, melainkan hanya meminta terdakwa untuk membelikan sabu untuk dipakai bersama. Bahwa keterangan saksi Ad Charge yang dihadirkan penasihat hokum yang bernama **IRVAN BRAMANTO SIRAIT** dan

*Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ALBERTUS SIDABUTAR** yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa adalah salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Ajibata, terdakwa juga tidak pernah terlibat dalam peredaran Narkotika, terdakwa juga merupakan ketua salah satu Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Ajibata, dan dalam organisasi tersebut, saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** adalah anggota terdakwa, sehingga tidak mungkin terdakwa bekerja apalagi menjadi Kurir saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL**, bahwa terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan **RANO GURNING** dimana sabu yang dimiliki oleh saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** berasal dari **RANO GURNING**. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa secara materiil terdakwa hanya dimintakan untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama dengan Rina Hutagalung, maka dengan demikian penasihat hukum pemohon banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*judex factie*) tersebut diatas adalah salah dan bertentangan dengan fakta hukum diatas.

b) Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **PALDERAMA GURNING ALS PAL** "Pal, ada sabu mu ini ada tamu cewek memesan sabu Rp.300,- dan uangnya nanti akan aku bayarkan sepulang aku mengantarkan sabu" dan saksi **PALDERAMA GURNING ALS PAL** menjawab "iya, ada kau tunggu sebentar ya" lalu saksi **PALDERAMA GURNING ALS PAL** masuk kedalam kamarnya lalu terdakwa mendatangi saksi **PALDERAMA GURNING ALS PAL** kedalam kamarnya dan terdakwa meminta pesanan sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** (dalam dakwaan terpisah) menerangkan, terdakwa membeli sabu seharga Rp. 300.000,- dimana RINA HUTAGALUNG memesan sabu sebanyak Rp. 200.000,- dan terdakwa memesan Rp. 100.000, Saksi mahkota juga menerangkan maksud terdakwa mengantarkan sabu tersebut bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk dipakai RINA HUTAGALUNG bersama terdakwa. Saksi mahkota juga menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan saksi mahkota dalam mengedarkan narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mau mencarikan sabu kepada RINA HUTAGALUNG bukan

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



karena dijanjikan upah Rp. 30.000,- , melainkan rencananya terdakwa dan RINA HUTAGALUNG hendak memakai sabu tersebut bersama-sama. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminta sabu kepada PALDERAMA GURNING ALS PAL sebanyak Rp. 300.000,- dimana Rp. 200.000, - untuk RINA HUTAGALUNG, dan Rp. 150.000,- untuk terdakwa sendiri. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa secara materiil, terdakwa memperoleh sabu dari saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** adalah dengan cara membeli.

- c) bahwa kemudian saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi dan mengajak saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dan saat itu ada masuk chat Whatsapp dari RINA HUTAGALUNG yang isinya 1109 (merupakan nomor kamar yang ditematinya), lalu terdakwa bersama dengan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI berangkat mengantar sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat BK 5398 TAY kemudian sekira pukul 16.00 Wib, mereka tiba di pintu masuk Hotel Danau Toba Cottage lalu terdakwa turun dari sepeda motor sementara saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa berjalan kaki menuju kamar nomor 1109 dan saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka. Bahwa berdasarkan keterangan saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** maksud terdakwa mengantarkan sabu tersebut bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk dipakai RINA HUTAGALUNG bersama terdakwa. saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** juga menerangkan bahwa Saksi mahkota menerangkan bahwa dalam mengantarkan sabu kepada RINA HUTAGALUNG, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi mahkota ataupun dari rina hutagalung. Saksi mahkota menerangkan bahwa saksi mehkota memberikan bonus narkotika sabu sebanyak Rp.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



50.000 kepada RINA HUTAGALUNG, agar RINA HUTAGALUNG menjadi langganan saksi mahkota. Saksi mahkota menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki kerja sama dengan saksi mahkota dalam menjual atau mengedarkan narkoba, dan terdakwa hanyalah pengguna narkoba. Bahwa keterangan saksi Ad Charge yang dihadirkan penasihat hukum yang bernama **IRVAN BRAMANTO SIRAIT** dan **ALBERTUS SIDABUTAR** yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa adalah salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Ajibata, terdakwa juga tidak pernah terlibat dalam peredaran Narkoba, terdakwa juga merupakan ketua salah satu Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Ajibata, dan dalam organisasi tersebut, saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** adalah anggota terdakwa, sehingga tidak mungkin terdakwa bekerja apalagi menjadi Kurir saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL**, bahwa terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan **RANO GURNING** dimana sabu yang dimiliki oleh saksi mahkota **PALDERAMA GURNING als PAL** berasal dari **RANO GURNING**.

- d) Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/IL.10040.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh RENDIANA PASARIBU dan AGUS ALEXANDER Y, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku PemimpinCabang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milikterdakwaMARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK dan RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dengan berat kotor 0,43 (nol komaempat tiga) gram dan berat bersih0,32 (nolkomatiga dua) gram. Jika dilihat dari jumlah berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, sesuai dengan Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, maka sudah jelas bahwa **TERDAKWA** adalah masuk dalam kategori **PECANDU**

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka penasihat hukum pemohon banding berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka penasihat hukum pemohon banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membelikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu kepada Rina Hutagalung di Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Spangan Bolon, Kab. Simalungun secara materiil bukanlah perbuatan mengedarkan narkoba jenis sabu, melainkan secara materiil perbuatan tersebut bertujuan untuk dipergunakan terdakwa dengan Rina Hutagalung.

Bahwa meskipun dalam perkara a quo Penuntut umum tidak mengajukan dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap terdakwa, sedangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap dimuka persidangan, ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan dan bermartabat, terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya (Vide Putusan Mahkamah Agung Tanggal 9 Agustus 2017 No. 991/K/Pid.Sus/2017). Hal ini juga diatur dalam Surat Edara Mahkamah Agung SEMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 yaitu pada bagian A angka 1 yang mana bunyinya sebagai berikut :

*“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”*

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun **Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim** tanggal 27 Juli 2020;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM als NAEK** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ataupun dakwaan alternatif Kedua;
4. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM als NAEK** bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 127 ayat (1) ayat a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

5. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum yang dikirimkan dari Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Agustus 2020 Nomor W2.U.16/2645/HN 01.10/VIII/2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 03 September 2020, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 244/ Pid.Sus / 2020/ PN Sim tanggal 27 Juli 2020 tersebut menurut Penuntut Umum sudah tepat, karena putusan tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan Para Saksi, Surat, dan Barang Bukti, serta keterangan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 244/ Pid.Sus / 2020/ PN Sim tanggal 27 Juli 2020 tersebut menurut hemat kami telah mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah agar terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sama dengan tuntutan Penuntut Umum dengan Pidana Penjara selama 6 (empat) tahun, serta melihat pada fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pengakuan terdakwa dimuka Persidangan bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa **MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK** sedang berada di penginapan SIHALA dan tidur didalam kamar No.04 lalu tidak berapa lama saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI (Dalam penuntutan terpisah) menghubungi Handphone milik terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, hendak mengajaknya makan siang lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang tidur di kamar No.04 Penginapan SIHALA Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir kemudian saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL (Dalam penuntutan

*Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah)selanjutnya berselang 15 menit kemudian saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI datang ke kamar penginapan terdakwa dan mengatakan **“ayok kita makan di rumah PALDERAMA GURNING ALS PAL”** lalu terdakwa menjawab **“iya datang menyusul, kaulah duluan kesana”** kemudian saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI pergi dan tidak berapa lama terdakwa menyusulnya menuju kerumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan sesampainya dirumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan menemui saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL serta saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL kemudian tidak berapa lama pesanan nasi untuk makan siang datang dan mereka makan siang bersama-sama didalam rumah saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan setelah itu kedua orang teman saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL pergi. Selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib, terdakwa bersama dengan saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI memakai/ mengkonsumsinarkotika jenis sabu dengan mengisap sabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapanlalu sekira pukul 14.35 Wib, RINA HUTAGALUNG (Daftar Pencarian Orang) menghubungi ke Whatsapp terdakwa dan mengatakan **“Bang bisa datang ke Hotel Danau Toba Cottage kami 2 hari menginap disini, sekalian datang abang bawakan buah Rp.300”** dan terdakwa menjawab **“Tidak ada buah, kalian aja yang datang kemari”** lalu RINA HUTAGALUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan **“bisanya bang, abang saja yang datang ke Hotel Danau Toba Cottage, sekalian bawa peralatannya nanti aq chat di kamar berapa kami menginap, nanti aku ganti uang minyak sepeda motormu Rp.30.000,-”** dan terdakwa menjawab **“okeelah tunggu saja sebentar nanti aku carikan”** kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL **“Pal, ada sabu mu ini ada tamu cewek memesan sabu Rp.300,- dan uangnya nanti aku bayarkan sepulang aku mengantarkan sabu”** dan saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL menjawab **“iya, ada kau tunggu sebentar ya”** lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL masuk kedalam kamarnya lalu terdakwa mendatangi saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL kedalam kamarnya dan terdakwa meminta pesanan sabu tersebut kemudian saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi dan mengajak saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungundan saat itu ada masuk chat Whatsapp dari RINA HUTAGALUNG yang isinya 1109 (merupakan nomor kamar yang ditempatinya) lalu terdakwa bersama dengan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI berangkat mengantar sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat BK 5398 TAY kemudian sekira pukul 16.00 Wib, mereka tiba di pintu masuk Hotel Danau Toba Cottage lalu terdakwa turun dari sepeda motor sementara saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa berjalan kaki menuju kamar nomor 1109 dan saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat RINA HUTAGALUNG sedang berada didalam kamar bersama dengan temannya seorang perempuan.

Selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Simalungun yang mana sebelumnya saksi ASWIN MANURUNG, saksi ARIKSON SIBARANI dan saksi DONAL TOBING (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Hotel Danau Toba Cottage di Jl. Nelson Purba Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu saksi Polisi langsung berangkat ketempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi Polisi tiba di Hotel Danau Toba Cottage dan melakukan pencarian kamar Nomor 1109 karena menurut informasi yang didapat bahwa akan terjadi transaksi didalam kamar nomor 1109 lalu saksi Polisi menemukan kamar Nomor 1109 dan dalam keadaan terbuka kemudian saksi Polisi membagi tugas dengan cara berpencar untuk dapat memantau siapa saja yang akan datang kedalam kamar tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa masuk kedalam kamar nomor 1109 dan melihat gerak geriknya sangat mencurigakan lalu saksi Polisi langsung mengamankannya dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor HP Sim 1 082360591553, Sim 2 083102415525, 1 (satu) buah kotak rokok luffman berisikan 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok, 1 (satu) buah mancis warna merah yang telah terpasang jarum, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah jarum kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa ianya datang bersama dengan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI yang berada didepan pintu masuk Hotel dan sabu diperoleh dari saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL lalu saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut lalu ketika dari pintu masuk Hotel tersebut diamankan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor HP: 082165814925 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah BK 5398 TAY nomor mesin: JFM2E-1488498, nomor rangka: MH1JFM217EK494590 tahun pembuatan 2014 an.RATNA SIRAIT. Selanjutnya terdakwa dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dibawa untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL berhasil ditemukan di Pantai Longbach Ajibata Tobasamosir dan ditemukan darinya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Ming Heng Scale, Uang tunai Rp.150.000,- terdiri dari 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor HP 081263504179, 1 (satu) buah buku notes warna hitam merk Erica 156 yang didalamnya bertuliskan penjualan sabu, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol kaca lalu saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari RANU GURNING (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa bersama dengan saksi PALDERAMA GURNING ALS PAL dan saksi RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI berikut seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/IL.10040.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh RENDIANA PASARIBU dan AGUS ALEXANDER Y, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa A. A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK dan RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis shabu diduga milik terdakwa PALDERAMA GURNING ALS PAL dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 718/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM ALS NAEK dan RONI ANDREO PAKPAHAN ALS RONI ;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram milik terdakwa PALDERAMA GURNING ALS PAL

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika, dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena itu berdasarkan tanggapan dari kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima Kontra Memori Banding ini dan memutuskan :

1. Menolak memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 244/ Pid.Sus / 2020/ PN Sim tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



3. Membebaskan kepada Pemohon Banding (terdakwa) untuk membayar biaya perkara tersebut;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Juli 2020 Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dan alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan tersebut, dan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan sifatnya hanya pengulangan-pengulangan saja dan berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tentang pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dalam hal mempertimbangkan mengenai hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu telah Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, ternyata Terdakwa mempunyai tanggungan dua orang anak dan sudah bercerai sesuai keterangannya di Penyidikan, dihubungkan dengan jumlah Barang bukti sabu dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa ketika ditangkap dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,32 gram dan 0,45 gram, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana badan yang dijatuhkan tersebut tersebut perlu dikurangi dan disesuaikan agar setimpal dengan kesalahannya dan sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipandang patut dan adil dikurangi menjadi 5(lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti Narkotika berupa Sisa Analisis Laboratorium : Barang bukti A dengan berat anetto 0,22 (nol kama dua puluh dua) gram; Barang Bukti B dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dikembalikan ketempat semula plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan di bungkus dengan amplop Colkat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlag sisa yang dikembalikan tersebutlah yang harus dicantumkan secara tegas dalam amar putusan, dan juga mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah cukup dengan " Tanpa Hak membeli Narkotikan Golongan I" tanpa harus ada kata "atau melawan hukum";

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan penyebutan secara tegas jumlah barang bukti sabu yang harus dimusnahkan dan kualifikasinya dirubah menjadi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dalam terbuktinya perbuatan Terdakwa, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum, karena pada pokoknya hanya berketetapan pada tuntutan semula, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut mutatis mutandir dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 27 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Juli 2020 Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sim yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MARNAEK PARNINGOTAN GULTOM Alias NAEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Narkotika berupa Sisa Analisis Laboratorium : Barang bukti A dengan berat anetto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; Barang Bukti B dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dikembalikan ketempat semula plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan di bungkus dengan amplop Colkat;
    - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor HP Sim 1 082360591553, Sim 2 0831024155251,

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah kotak rokok Luffman berisikan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah jarum,

-1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor HP 0812 65814025

## **Dimusnahkan**

-1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam-merah BK 5398 TAY, nomor mesin: JFM2E-1488498 nomor rangka: MH1JFM217EK494590, tahun pembuatan 2014 an. RATNA SIRAIT.

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh kami oleh kami Poltak Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Herri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota :

ttd

H.Erwan Munawar, SH., M.H.

ttd

Purwono Edi Santosa,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herri, SH.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

